

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TENTANG PENERTIBAN HEWAN  
TERNAK DIDESA SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Muhammad Tabroni (0901120157), Execution of observation about publisher of livestock animal in sejangat village bukit batu district bengkalis regency, guide by DR. Febri Yuliani S,sos M.Si.**

***Abstract** :In effort development of area, need is same job between related parties, government also have to work is equal to existing stake holder area. Herewith hence aspiration to move forward area, secure and prosperous of society and make self supporting society will be keep handy.*

*Orderly situation will have an effect on to life of society, just social conflict can be often happened and this matter will harm many side, by lifting a problems which related to orderliness of social. In sejangat village bukit batu district happened social phenomenon which can bother orderliness of public. Conservancy of livestock animal by released without there is custody, this matter get special focus of goverment of district and UPIKA (district head element). Then go out a policy in the form of handbill arranging about publisher of livestock animal in bukit batu district. Policy which is order its contents and also the prohibition order conservancy of livestock by released without there is this custody become focus this research of this.*

*Result of this research ti show that execution of observation about publisher of livestock animal ini sejangat village bukit batu district is not execute better. there are some resistor factor influencing efficacy of made policy. that goodness of factor from executing observation (faktor intern) and also object observed and place area location problems of research (faktor extern). and ought to improve repair and evaluated so orderly atmosphere creation in societal life.*

*Keywords : observation, coordination, communications, division of duty, and sanction.*

## **1. Pendahuluan**

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stake holder yakni pihak swasta yang ada didaerah.

Banyak hal yang menjadi penghambat didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan. Dan kedua usaha ini sampai sekarang membuat bangsa indonesia menjadi terkenal dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini bangsa

Indonesia menjadi negara yang terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia. Selain itu juga dari segi peternakan bangsa Indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di dunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa Indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa Indonesia di mata dunia.

Namun dari pada itu terkadang di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, yang kita kenal dengan peraturan daerah, disini penulis memberikan contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama di bidang pembangunan nasional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju ke arah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang letaknya di daerah pesisir, dan hal ini artinya bahwa kabupaten Bengkalis memiliki laut dan pantai, dengan masyarakatnya yang mayoritas bersuku Melayu. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bertani, nelayan serta berternak. Hal ini jika dikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah kabupaten Bengkalis itu sendiri. Disini penulis akan menguraikan permasalahan yang ada di desa Sejangat yang terletak di kecamatan Bukit Batu dengan ibu kota sungai Pakning yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yakni mengenai ketertiban umum. Di desa Sejangat, mata pencaharian penduduk diantaranya adalah bertani dan berternak. Permasalahannya disini adalah berdasarkan hasil survei peneliti banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di perkarangan umum. Dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang dilakukan oleh peneliti sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak

yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Sementara itu pemerintah kabupaten bengkalis memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum yakni peraturan daerah nomor 27 tahun 1997. Khusus mengatur masalah sistem peternakan terdapat pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Didalam kota dilarang memelihara :
  - a. Babi, kerbau, lembu, kuda, dan binatang sejenisnya
  - b. Kambing dan ternak unggas dalam jumlah yang besar
2. Pemeliharaan binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dibenarkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Peraturan daerah tersebut menjadi dasar bagi pihak kecamatan yang berkerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan dalam membuat sebuah aturan larangan bahwa dalam memelihara ternak harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan ditempat-tempat yang dibolehkan. Disamping itu juga undang-undang KUHP juga menjadi dasar dalam pembuatan peraturan ini yaitu KUHP pasal 494 ayat 5 yang berbunyi "*diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (5) barang siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian.*" Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dilingkungan umum, agar tidak ada lagi keresahan yang merugikan masyarakat umum. Adapun bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kecamatan yakni berupa surat edaran untuk meninjau ulang tentang surat edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh UPIKA (unsur pimpinan kecamatan bukit batu) pada tanggal 05 agustus 2003 tentang sosialisasi peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum. Peninjauan dilakukan kembali oleh pemerintah kecamatan bersama UPIKA dan PT. Pertamina sungai pakning menghasilkan surat edaran kembali yang dikeluarkan pada tanggal 21 januari 2011 dengan nomor surat 31/TIB/300/2011,- yang hasilnya memutuskan untuk membentuk tim bersama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 01 februari 2011 melakukan penertiban/ penangkapan hewan ternak kambing, sapi dan kerbau ditempatkan disuatu lokasi didalam pagar kilang (perbatasan desa sejangat)
2. Jika tidak diambil dalam 1 (satu) minggu hewan ternak tersebut akan diserahkan kepada masyarakat yang bersedia dan mampu memelihara.
3. Dilakukan gerakan rutin penangkapan hewan (ternak liar) yang melibatkan UPIKA dan pertamina 2 (dua) minggu sekali (berkala dan terjadwal)
4. Dibentuk tim penertiban yang melibatkan UPIKA dan unsur pertamina.
5. Penanggung jawab penangkapan UPIKA (Camat, Kapolsek, Danramil) Satpol PP Limnas, Sekuriti Pertamina, Kepala desa terkait.
6. Penanggung jawab lokasi penampungan Bapak Waluyo Subagio dibantu Satpol PP Kecamatan.

7. Jika sipemilik mau mengambil hewan ternaknya harus menanda tangani surat pernyataan diatas materai dan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- untuk 1 ekor kambing dan Rp. 100.000,- untuk 1 ekor sapi/kerbau.

Penelitian ini guna melihat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bukit batu serta gejala-gejala yang mempengaruhi penegakan kebijakan penertiban hewan ternak, dari segi pengawasan dapat kita simak pendapat Bohari (1992) yang mana sifat-sifat pengawasan ini meliputi ;

- 1) Pengawasan preventif, adalah pengawsan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- 2) Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan keasalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- 3) Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
- 4) Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala
- 5) Pengawasan mendadak (SIDAK), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.
- 6) Pengamatan melekat (WASKAT), adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Henry Fayol dalam Harahap (2004:12) pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat lagi dipungkiri lagi. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan dan mengarahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai, Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi yang berperan untuk mengendalikan proses administrasi agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektivitas dan efisien. Melalui pengawasan maka pelaksanaan kegiatan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, metode pengambilan data dilakukan dengan observasi atau penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan mengemukakan dan menggambarkan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang diteliti. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang berdasarkan pikiran-pikiran dan tanggapan dari informan penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dari locus penelitian.

Data yang terkumpul dari hasil penelitian wawancara terlebih dahulu diolah dan ditambah dari hasil penelitian dengan menggunakan observasi/survei kemudian ditarik kesimpulan atau uraian-uraian serta penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk kualitatif yang merupakan data formal diperoleh dari hasil penelitian dilapangan.

## 3. Hasil

Desa sejangat merupakan salah satu desa dari ketiga belas desa dan kelurahan yang ada dikecamatan bukit batu. Konon dikatakan desa sejangat inilah yang menjadi asal mula dari ibu kota kecamatan bukit batu yakni kota sungai pakning. Sungai pakning yang sebenarnya disebut sebagai ibu kota kecamatan bukit batu letaknya didesa sejangat, Dipertengahan desa terdapat sebuah sungai yang bermuara kelaut langsung ini yang penduduk desa katakan sebagai asal mula lahirnya nama kota sungai pakning. Disamping itu juga desa sejangat juga terdapat sebuah masjid tertua dikecamatan bukit batu yakni masjid al-quuro yang mana masjid ini masih berfungsi, karena letaknya dijalur perlintasan antara desa sejangat ke arah ibu kota kecamatan bukit batu yakni sungai pakning jadi masjid ini sering dikunjungi oleh orang dari daerah luar, Ini artinya bahwa penduduk tempatan didesa sejangat mayoritas beragama islam.

Keadaan penduduk desa sejangat akan membantu peneliti dalam melihat kondisi sosial masyarakat desa sejangat, dengan ini akan menghasilkan suatu analisa mengenai permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan tentang ketertiban hewan ternak didesa sejangat kecamatan bukit batu.

Adapun keadaan penduduk desa sejangat dapat sama-sama kita lihat dari rekapitulasi gambaran keadaan penduduk desa sejangat tahun 2012 sebagai berikut :

### a) Keadaan Penduduk Berdasarkan jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting yang harus diketahui oleh setiap aparat pemerintahan, baik itu yang ada didaerah desa/kelurahan maupun yang ada ditingkat kabupaten dan kota. Dengan mengetahui jumlah dari penduduk maka hal ini akan bisa menjadi bahan pertimbangan kepala

pemerintahan yang ada disuatu daerah didalam menyusun strategi dan mengatur kebijakan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Fenomena dan fakta yang diteliti oleh peneliti didesa sejangat, terkait penertiban hewan ternak. Peneiti menilai keadaan penduduk turut mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah kecamatan ini, dengan jumlah penduduk yang besar tentunya akan menambah segala persoalan sosial dimasyarakat, dan hal ini rasanya penting untuk peneliti paparkan pada penelitian ini guna dijadikan acuan didalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah kecamatan mengenai penertiban hewan ternak didesa sejangat ini. Adapun keadaan jumlah penduduk desa sejangat tahun dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.6 Keadaan Jumlah penduduk desa sejangat**

No.	Uraian	Dusun p. Asal	Dusun sukoharjo	Dusun sukajadi	Dusun sukaramai	Total
1.	Laki – laki	603	252	780	824	2.459
2.	Perempuan	527	252	777	807	2.363
<b>Jumlah penduduk</b>		<b>1130</b>	<b>504</b>	<b>1557</b>	<b>1631</b>	<b>4.822</b>

*Sumber : rekapitulasi dasar data keluarga desa sejangat kecamatan bukit batu 2012*

**b) Keadaan penduduk berdasarkan kesukuan**

Berdasarkan data penelitian yang peneliti peroleh dilocus penelitian didesa sejangat. Mayoritas penduduknya adalah bersuku melayu. Ini artinya bisa dikatakan bahwa penduduk desa sejangat terdiri dari penduduk asli yang lahir dari desa sejangat dan kemudian besar disejangat. Disamping itu juga terkadang dengan banyaknya suku budaya yang berbeda beda bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka dari itu peneliti menilai rasanya perlu diterangkan didalam penelitian ini mengenai keadaan penduduk dari segi kesukuannya supaya penelitian ini bisa menjadi kompleks didalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah mengenai ketertiban hewan ternak didesa sejangat. Dapat kita lihat bersama keadaan penduduk desa sejangat berdasarkan kesukuannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II.7 Keadaan penduduk berdasarkan kesukuan**

No.	Uraian	Dusun p. Asal	Dusun sukoharjo	Dusun sukajadi	Dusun sukaramai	Total
1.	Melayu	674	169	1.016	1.212	3.071
2.	Jawa	316	278	416	234	1.244
3.	Minang	37	17	29	41	124
4.	Ambon	0	0	3	0	3
5.	Lombok	0	5	0	28	33
6.	Batak	53	24	19	0	96
7.	Manado	4	0	0	0	4
8.	Banjar	3	4	0	116	123
9.	China	10	7	53	0	70
10.	Bugis	12	0	9	0	21
11.	Nias	6	0	0	0	6
12.	Sunda	15	0	12	0	27
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1130</b>	<b>504</b>	<b>1557</b>	<b>1631</b>	<b>4.822</b>

*Sumber : rekapitulasi dasar data keluarga desa sejangat kecamatan bukit batu 2012*

c) **Keadaan penduduk berdasarkan Pendidikan umum/ijazah terakhir**

Pendidikan merupakan hal yang penting didalam usaha pembangunan daerah, karena tingkat kesejahteraan hidup masyarakat tidak hanya dilihat dari segi kehidupan sosial, namun masalah pendidikan juga ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya dipandang memiliki skill dan intelektual didalam berfikir, dan hal merupakan faktor penunjang pambangunan daerah dari segi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang disertai dengan pendidikan formal akan lebih berguna dan dipandang di era modern ini. Maka dari itu hal ini penting sekali untuk dilirik oleh pemerintah.

Tentunya perbedaan jenjang pendidikan formal yang didapat seseorang, akan berpengaruh terhadap pola pikirnya dalam mengatasi masalahnya di kehidupan sosial, dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan keefektifan kebijakan yang dibuat pemerintah setempat. Dengan pola pikir yang berbeda akan membuat perbedaan cara masyarakat didalam menerima serta mencerna setiap kebijakan yang pemerintah buat. Seperti halnya permasalahan yang diangkat oleh peneliti didalam penelitian ini. Kebijakan pemerintah kecamatan didalam menangani masalah mengenai ketertiban hewan ternak perlu mendapat sokongan dari masyarakat, agar kebijakan ini bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu didalam membuat penilaian pada penelitian ini, peneliti menilai data yang didapat mengenai tingkat pendidikan rasanya perlu dipaparkan untuk dijadikan pertimbangan, berikut adalah data keadaan penduduk desa sejangat yang dilihat dari tingkat pendidikan dan ijazah terakhir sebagai berikut :

**Tabel II.8 Keadaan penduduk berdasarkan Pendidikan umum/ijazah terakhir**

No.	Uraian	Dusun p. Asal	Dusun sukoharjo	Dusun sukajadi	Dusun sukaramai	Total
1.	Sedang tk/ paud	31	6	97	46	180
2.	Taman kanak – kanak	42	45	120	83	290
3.	Tidak tamat sekolah dasar	10	20	30	51	111
4.	Sekolah dasar	317	176	414	349	1.256
5.	Sekolah lanjutan tingkat pertama	244	102	291	352	989
6.	Sekolah lanjutan tingkat atas	281	72	360	384	1.097
7.	Diploma 1	11	1	10	6	28
8.	Diploma 2	9	3	14	55	81
9.	Diploma 3	31	3	43	80	157
10.	Strata 1	42	9	46	65	162
11.	Strata 2	0	0	0	3	3
12.	Belum sekolah	92	37	111	121	361
13.	Tidak pernah sekolah	20	30	21	36	107
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1130</b>	<b>504</b>	<b>1557</b>	<b>1631</b>	<b>4.822</b>

*Sumber : rekapitulasi dasar data keluarga desa sejangat kecamatan bukit batu 2012*

Dari beberapa penjelasan diatas, ini merupakan gambaran kondisi objektif masyarakat desa sejangat yang diambil dari hasil rekapitulasi dasar data keluarga desa sejangat kecamatan bukit batu tahun 2012. dapat sama-sama kita lihat beberapa hal yang kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan didalam melanjutkan penelitian ini. jumlah penduduk akan membantu penelitian ini dalam melihat tingkat kepadatan penduduk dilocus penelitian, kemudian dilihat dari kesukuan kebudayaan yang ada dilocus penelitian juga bisa dijadikan bahan pertimbangan, terkadang disetiap suku maupun adat tentunya memiliki beragam kebudayaan, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat karena keperibadian masyarakat sebagiannya dibentuk oleh aktivitas kebudayaannya yang ada dilingkungan sosialnya.

Dengan melihat kondisi pendidikan dilocus penelitian ini, kita akan bisa mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya manusia yang memiliki potensi yang baik adalah, sumber daya manusia yang terdidik dengan kata lain memiliki pendidikan yang berjenjang. Hal ini merupakan hal penting didalam mewujudkan cita-cita daerah. Didalam proses pembangunan daerah misalnya, pendidikan juga termasuk hal yang menentukan kualitas percepatan pembangunan. Karena konsep pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari segi infrastrukturnya saja, melainkan peningkatan sumber daya manusianya.

#### **4. Pembahasan**

##### **a. Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak Didesa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.**

###### **1. Pengawasan Preventif prosedur (tidak langsung)**

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

###### **a) Pemberian Pedoman**

Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah kecamatan bukit batu dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat didalam pengawasan, dapat kita lihat bersama dari hasil survei dan wawancara peneliti bahwa pada locus penelitian yakni didesa sejangat pemberian pedoman pelaksanaan pengawasan sudah baik dan sampai ke aparat desa, tapi untuk meneruskan pedoman pengawasan tadi langsung ke objek pengawasan belum maksimal, berdasarkan hasil survei peneliti pedoman pengawasan yang diberikan belum mengena kepada masyarakat, hanya aparat pemerintah setempat yang mengetahui mengenai aturan yang dibuat UPIKA secara jelas, sedangkan masyarakat masih banyak yang belum mengerti dengan aturan yang UPIKA buat ini dengan jelas.

###### **b) Penetapan Sanksi**

Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan UPIKA, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat dilapangnya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang ditetapkan.

kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil sipemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban.

#### c) Pembagian Tugas

Penelitian dan pembahasan pembagian tugas yang dilakukan dalam tahap melaksanakan pengawasan disini sudah jelas DANRAMIL dan KAPOLSEK kecamatan bukit batu selaku petugas keamanan yang kita kenal juga turun ikut andil dalam melakukan razia. Jadi pada kasus yang diteliti pada penelitian ini UPIKA telah melakukan pembagian tugas kepada masing-masing instansi dan jajaran instansi pemerintahan yang ada dikecamatan bukit batu. Kewenangan untuk melakukan razia yakni UPIKA melalui SATPOL PP kecamatan, sedangkan aparatur pemerintahan desa berperan untuk mendukung serta menyampaikan akan aturan keputusan yang dibuat UPIKA kepada seluruh lapisan masyarakat didesa atau kelurahan yang terkait. Dan PT. Pertamina juga memiliki peran dalam usaha mewujudkan ketertiban dilingkungan masyarakat, PT. Pertamina melalui security pertamina juga berperan didalam melakukan razia dikawasan kompleks pertamina, disamping itu juga kawasan pertamina yang berbatasan langsung dengan desa sejangat (locus penelitian) menyiapkan wadah tempat penampungan sementara bagi ternak-ternak yang ditahan karena razia.

#### d) Sosialisasi standar pengawasan

Berdasarkan hasil survei peneliti bulan Mei hingga september secara berskala, peneliti tidak menemukan sosialisasi himbauan tentang larangan melepas hewan ternak yang cukup didesa sejangat yang berupa pamflet. Namun terdapat satu resplang dari SATPOL PP kecamatan bukit batu yang terdapat dijalan perlintasan didesa sejangat menuju kelurahan sungai pakning.

Dari hasil wawancara dan survei yang peneliti lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan didesa sejangat belum maksimal. Penyampaian himbauan pada saat moment acara belum efektif untuk mensosialisasikan mengenai hasil keputusan UPIKA, masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan didalam kebijakan yang telah dibuat UPIKA tersebut. Sosialisasi melalui resplang dan pamflet juga belum efektif, ditempat-tempat keramaian dengan susana ricuh dan riuh sering kali pamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.

## 2. Pengawasan Refresif / langsung

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan keasalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

#### a) Pengawasan Langsung

penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari SATPOL PP, DANRAMIL, dan KAPOLSEK kecamatan bukit batu. ini artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

Hasil survei dan wawancara peneliti bahwa pengawasan langsung yang dilakukan terhadap usaha penertiban hewan ternak didesa sejangat masih belum

maksimal, terbukti ketika peneliti melakukan survei tanggal 05 september 2012, didesa sejangat masih terdapat ternak masyarakat yang berkeliaran diperkarangan umum, terutama dijalan umum perlintasan yang sering digunakan masyarakat.

#### b) Pengawasan Berkala

Kemudian menilai mengenai pengawasan berkala yang dilakukan, sesuai dengan isi dari surat edaran pada point ketiga yang dikeluarkan UPIKA “*akan dilakukan gerakan rutin penangkapan hewan (ternak liar) yang melibatkan UPIKA dan pertamina 2 (dua) minggu sekali (berkala dan terjadwal)*” dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengawasan berkala yang dilakukan UPIKA didesa sejangat belum berhasil, pengawasan berkala yang telah ditentukan jadwalnya ini tidak terealisasi dengan baik, hanya pada awal dikeluarkannya aturan UPIKA pengawasan ini dilakukan hingga pada akhirnya pengawasan rutin yang telah direncanakan tadi semakin jarang dilakukan, sementara kondisi dilapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih adanya hewan ternak masyarakat yang dipelihara dengan dilepas diperkarangan umum. Hal ini menandakan kebijakan penertiban hewan ternak didesa sejangat belum berhasil sepenuhnya dan perlu adanya evaluasi.

#### c) Penertiban/teguran

Tindakan penertiban merupakan wujud dari pelaksanaan pengawasan langsung, penertiban merupakan tindakan yang dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat, surat keputusan UPIKA mengenai penertiban hewan ternak dikecamatan bukit batu merupakan sebuah aturan yang tertera didalam isi surat keputusan ini sanksi-sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa, tindakan penertiban yang dilakukan pihak UPIKA belum efektif untuk menangani permasalahan penertiban hewan ternak didesa sejangat. hal ini dikarenakan penertiban yang dilakukan hanya dalam bentuk penahanan hewan ternak dan teguran yang rasanya hal ini peneliti menilai kurang memberikan kesan dan efek jera kepada masyarakat sehingga kegiatan penertiban hewan ternak didesa sejangat bisa dikatakan belum tercapai.

#### d) Sanksi

Dari hasil wawancara dan survei yang peneliti lakukan, diperoleh kesimpulan didalam penegakan sanksi belum ada ketegasan dan sampai kepada denda yang akan dikenakan, sanksi hanya sampai kepada tahap teguran dengan pembuatan surat pernyataan yang ditanda-tangani dengan materai. Hal ini tentunya belum kepada tindak sanksi denda yang disebutkan dalam pedoman wawancara, namun dari pada hal inilah yang akan menjadi tindak lanjut peneliti dalam meneruskan penelitian guna melihat gejala-gejala yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan.

Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang masih melakukan pelanggaran masih belum memberikan efek jera terhadap masyarakat. Walaupun telah dilakukan beberapa kali penangkapan terhadap hewan ternak yang masih terdapat berkeliaran, namun dari hasil survei penelitian masih banyak didapati ternak-ternak yang dipelihara dilepas secara sembarangan oleh masyarakat. Belum terlihat ketegasan mengenai sanksi yang diberikan, sanksi denda yang ingin

diterapkan belum terlaksana dengan baik, dan aturan yang berupa surat edaran yang dikeluarkan UPIKA kecamatan belum berhasil menciptakan ketertiban didesa sejangat.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan tentang penertiban hewan ternak didesa sejangat kecamatan bukit batu**

Setelah peneliti mempelajari isi dari surat edaran yang dikeluarkan pihak UPIKA ada sedikit perbedaan dengan isi peraturan KUHP yang mana menjadi dasar pembuatan surat edaran yang UPIKA buat. Didalam isi surat edaran UPIKA mengatakan bahwa *“7. Jika sipemilik mau mengambil hewan ternaknya harus menanda tangani surat pernyataan diatas materai dan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- untuk 1 ekor kambing dan Rp. 100.000,- untuk 1 ekor sapi/kerbau.”* sedangkan isi dari peraturan KUHP pasal 494 ayat 5 berbunyi *“Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (5) barang siapa membiarkan ternak berkeliaran dijalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian.”* Terdapat perbedaan jauh mengenai hal denda yang ditetapkan oleh UPIKA dan yang ada dalam isi undang-undang KUHP. Peneliti menilai hal ini juga menjadi faktor mengapa peraturan yang dibuat oleh pihak UPIKA ini, belum bisa terlaksana dengan baik dan tegas dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban hewan ternak didesa sejangat kecamatan bukit batu mengalami hambatan, hasil survei peneliti pada bulan juni sampai september, belum pernah diadakan razia rutin lagi dilapangan mengenai penertiban hewan ternak. Sementara dilapangan dilocus penelitian masih juga didapati pelanggaran-pelanggaran mengenai penertiban hewan ternak yang telah diatur dalam surat keputusan UPIKA, kemudian juga pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga penjual pedagang-pedagang kelontong.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, mengenai uji keberhasilan kebijakan UPIKA ini belum bisa dikatakan berhasil dalam menertibkan pemeliharaan hewan ternak didesa sejangat. Hal ini tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pengawasan.

**5. Simpulan**

1. Pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban hewan ternak didesa sejangat dinilai belum berhasil. Hal ini tergambar dari dari hasil wawancara dan survei peneliti dilocus penelitian. Surat edaran yakni keputusan yang dibuat oleh UPIKA (unsur pimpinan kecamatan) bukit batu yang berkerja sama dengan PT. Pertamina Persero merupakan sebuah kebijakan yang telah lama dibuat oleh pemerintah kecamatan, pertama kebijakan ini berupa surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2003, isinya mengenai sosialisasi peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum, kemudian pada tahun 2011 pihak UPIKA mengeluarkan kembali surat keputusan yang khusus mengatur tentang penertian hewan ternak dikecamatan bukit batu hingga sekarang pada tahun 2012 permasalahan mengenai penertiban hewan ternak ini dilihat dari locus penelitian didesa sejangat belum bisa tercapai.

Dari segi pengawasan yang dilakukan baik itu pengawasan langsung maupun tidak langsung peneliti menilai belum maksimal dilakukan. Masih banyak kekurangan yang didapati di lokasi penelitian yakni desa sejangat. Pada awalnya pemberian pedoman pengawasan yang disampaikan oleh pihak UPIKA bisa dikatakan sudah baik, instansi desa sejangat sudah menerima penjelasan dari kecamatan langsung mengenai pedoman pengawasan yang akan dilakukan, namun terkendalanya disaat sosialisasi peraturan ini dilakukan, sosialisasi peraturan hasil keputusan UPIKA ini belum maksimal, masyarakat memerlukan penjelasan yang jelas mengenai aturan yang dibuat ini. Respon yang ada belum mencukupi untuk mensosialisasikan peraturan mengenai penertiban hewan ternak ini.

Dapat kita tarik kesimpulan secara umum mengenai pelaksanaan pengawasan tentang penertiban hewan ternak di desa sejangat adalah belum konkrit dan selesai. Diantaranya perlulah komitmen yang tinggi dari pelaksana pengawasan. Kegiatan pembuatan kebijakan yang mana kita ketahui bersama haruslah ada hubungan korelasi antara proses formulasi, implementasi dan bahkan evaluasi. Tindak lanjut dari kebijakan mengenai penertiban hewan ternak disini peneliti menilai belum ada tindakan yang sifatnya konkrit. Pada pelaksanaan pengawasan tentang hewan ternak disini peneliti melihat sudah ada kejelasan mengenai aturan pedoman pengawasan. Namun mengalami kendala pada proses realisasinya dan hendaknya kebijakan ini harus terus dilanjutkan sampai pada tahap proses evaluasi agar tujuan ini bisa tercapai.

2. Setelah melakukan penelitian dan survei, terdapat berbagai gejala dari berbagai aspek permasalahan sosial yang peneliti temui di lokasi penelitian. yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tentang penertiban hewan ternak di desa sejangat dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban, Masyarakat yang memelihara hewan ternak pada umumnya adalah masyarakat ekonomi lemah. Beternak hewan di desa sejangat bagi masyarakat ada yang sebagai mata pencaharian utama, namun ada pula yang hanya sebagai mata pencaharian tambahan, dan sering kali karena hanya sebagai mata pencaharian tambahan hal ini membuat masyarakat tidak begitu peduli terhadap ternak yang dipeliharanya, sedangkan dari data yang didapat peneliti dari profil desa sejangat disamping buruh tani, buruh harian, dan penjual barang-barang kelontong. beternak juga merupakan pekerjaan tambahan yang banyak dilakukan masyarakat di desa sejangat.
  - b) Banyak diantara petugas yang melakukan pengawasan memiliki hubungan keluarga dan saudara dengan masyarakat yang memiliki hewan ternak. tentunya perlulah ada ketegasan serta sifat profesional dalam menjalankan kewajiban. Hal ini merupakan permasalahan individual masyarakat dan pelaksana pengawasan, sekarang yang menjadi tantangan pemerintah bagaimana menumbuhkan kembali rasa kesadaran diri dari masyarakat mengenai aturan tata norma, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada ditatanan kehidupan sosial.
  - c) Lahan yang bisa digunakan untuk memelihara hewan ternak di desa sejangat sangat kurang, karena kepadatan rumah penduduk, dengan kata lain tidak

tersedianya lahan yang cukup bagi masyarakat untuk memelihara hewan ternaknya. Disamping itu kondisi pendanaan yang kurang memadai juga menyebabkan pengawasan langsung dalam bentuk razia sulit dilaksanakan. Hal ini terkadang menjadi permasalahan klasik didalam mencetuskan sebuah kebijakan. Kondisi seperti ini haruslah cepat dilirik dan dicarikan solusi yang tepat agar tidak menghambat jalannya kebijakan yang telah dibuat bersama. Sehingga kebijakan yang dibuat ini memiliki output serta outcome bagi pemerintah itu sendiri.

- d) Hasil dari formulasi kebijakan yang dilakukan UPIKA belum tegas mengenai pelaksanaan denda, denda yang ditetapkan oleh UPIKA bisa dikatakan masih kecil dan jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan didalam kitab undang-undang KUHP. Didalam pembuatan sebuah kebijakan tentunya memiliki dasar yang jelas. Dari dasar yang dipegang inilah baru bisa dikembangkan menjadi beberapa aturan yang lebih signifikan dan dikembangkan menjadi aturan bersama. Didapati perbandingan yang begitu jelas terutama dalam hal menetapkan perihal denda dalam aturan yang dibuat oleh UPIKA. Denda yang akan dikenakan juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah aturan. Seperti halnya disini, denda yang ditetapkan dalam aturan yang dibuat oleh UPIKA ini peneliti menyimpulkan tidak begitu menimbulkan efek jera bagi masyarakat maka dari itu perlulah diadakan peninjauan ulang kembali dan mengkorelasikan aturan ini dengan dasar yang dipegang mengenai hal denda yang akan dikenakan, yang telah diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana.

## 6. Daftar pustaka

- Afiffuddin, S,AG, M,si, 2010, *“Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori Dan Implikasi Diera Reformasi”*, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Bohari, 1992, *“Pengawasan Keuangan Negara”*, Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Brantas, 2009, *“Dasar-Dasar Menejemen”*, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA, 1993 *“Sistem Pengendalian Manajemen”* PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1991, *“Pengetahuan Ilmu Administrasi”*, Penerbit : Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T.Hani, 1998, *“Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah”*, Penerbit: Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, 2002, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Penerbit : Bumi Akasara, Jakarta.
- Manullang, M, 1988, *“Manajemen Personalia”*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manullang, M, 1992, *“Manajemen Personalia”*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manullang, M, 2001, *“Dasar-Dasar Manajemen”*, Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh. Nazir, Ph, d, 2003, *“Metode Penelitian”*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Prof. Sofyan Syafrri Harahap, 2004, "*Sistem Pengawasan Manajemen*", Penerbit : PT. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2007 "*Metode Penelitian Administrasi*", Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- Prof.Dr.Sharsimi Arikunto, 2002, "*Prosedur Penelitian*", Penebit : PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian ,Sondang P, 1998, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian Sondang P, 1999, "*Sistem Informasi Manajemen*", Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian Sondang.P, 2003, "*Filsafat Administrasi*", Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekarno, K, 1983, "*Dasar-Dasar Manajemen*", Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syamsu Ibnu, 2000, "*Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*", Penerbit : PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafrri Sofyan, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit : Quantum, Jakarta.
- Siagian S.p, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja. H.A.W, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penertbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.